

**KONSEP PENDIDIKAN PERNIKAHAN DALAM ISLAM
MENURUT KITAB ‘UQUD AL-LUJAIN KARYA SYAIKH
MUHAMMAD NAWAWI BIN UMAR AL JAWI DAN KITAB
IRSYADUL ZAUJAIN KARYA MUHAMMAD UTSMAN**

TESIS

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Magister dalam Program Studi Pendidikan Agama Islam**



Oleh:

**Nur Mutamakkin
NIM. F02317097**

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA**

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Mutamakkin

NIM : F02317097

Prodi : Magister Pendidikan Agama Islam

Judul Tesis : Konsep Pendidikan Pernikahan Dalam Islam Menurut Kitab 'Uqud Al-Lujain Karya Syaikh Muhammad Nawawi Bin Umar Al Jawi Dan Kitab Irsyadul Zaujain Karya Muhammad Utsman.

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumber-sumbernya.

Surabaya, 08 Juli 2019

Yang Menyatakan



Nur Mutamakkin

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tesis yang berjudul “Konsep Pendidikan Pernikahan Dalam Islam Menurut Kitab ‘Uqud Al-Lujain Karya Syaikh Muhammad Nawawi Bin Umar Al Jawi Dan Kitab Irsyadul Zaujain Karya Muhammad Utsman” yang ditulis oleh Nur Mutamakkin NIM F02317097 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 08 Juli 2019

Pembimbing



Prof. Dr. Damanhuri, MA

NIP: 195304101988031001

PENGESAHAN TIM PENGUJI


Tesis **Nur Mutamakkin** ini telah diuji

Pada tanggal 31 Juli 2019

Tim Penguji:


1. Prof. Dr. Damanhuri, MA

(Ketua)



2. Drs. H. Nur Kholis, M.Ed. Admin., Ph.D

(Penguji I)




3. Dr. Sihabuddin, M.Pd, M.Pd.I

(Penguji II)

Surabaya, 8 Agustus 2019

Direktur,




Prof. Dr. H. Aswadi, M.Ag
NIP. 196004121994031001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : NUR MUTAMAKKIN
NIM : F02317097
Fakultas/Jurusan : PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
E-mail address : mutamakkin2146@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:
 Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

KONSEP PENDIDIKAN PERNIKAHAN DALAM ISLAM MENURUT KITAB 'UQUD

AL-LUJAIN KARYA SYAIKH MUHAMMAD NAWAWI BIN UMAR AL JAWI DAN

KITAB IRSYADUL ZAUJAIN KARYA MUHAMMAD UTSMAN

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 13 Agustus 2019

Penulis

(Nur Mutamakkin)

nama terang dan tanda tangan

dan lain sebagainya). Padahal generasi muda merupakan penerus dari pembangunan suatu bangsa. Banyak kalangan merasa khawatir tentang kemerosotan moral ini, bahkan yang lebih ekstrim saling menyalahkan antara instansi satu kepada instansi lainnya. Namun apabila diruntut benang merahnya, hal ini bermuara pada faktor pendidikan. Suatu proses pendidikan akan berhasil apabila di antara komponen yang ada (keluarga, sekolah, dan masyarakat) saling bekerja sama untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif.

Setiap lembaga pendidikan (sekolah, keluarga dan masyarakat) mestinya dimanfaatkan dan dikembangkan secara maksimal. Lembaga pendidikan tidak bisa lepas dari kehidupan muslim karena hal itu memang suatu kebutuhan dan juga disyariatkan oleh agama. Ketiganya saling terkait dan saling mendukung untuk perkembangan, kesehatan mental dan pendidikan. Lembaga pendidikan sekolah sudah lazim dan dikenal masyarakat luas, adapun yang belum dikembangkan adalah lembaga pendidikan dalam keluarga.

Lingkungan keluarga merupakan sebuah satuan lembaga penyelenggara pendidikan selain di sekolah dan di masyarakat, yakni pendidikan informal. Bahkan lingkungan keluarga merupakan lembaga pendidikan pertama yang diterima oleh setiap manusia sebelum masuk ke dunia pendidikan formal sekolah. Oleh karenanya, lingkungan keluarga sangat berperan penting dalam membentuk kepribadian manusia.

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, definisi operasional, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua akan diuraikan teori-teori sesuai dengan pokok pembahasan yang meliputi konsep pernikahan secara umum, konsep pendidikan pernikahan dalam pandangan Islam, dan konsep pendidikan pranikah dan pasca pernikahan yang dihasilkan dari data primer (Kitab Uqud Al Lujain dan Irsyadul Zaujain) dan data sekunder.

Bab ketiga menjadi sebuah tahap yang penting berupa metodologi penelitian. Yang selanjutnya menjadi pisau analisis dalam proses pencarian data dan hasil jawab dari seputar pertanyaan didalam sebuah penelitian.

Bab keempat adalah membahas tentang hasil penelitian atau analisis mengenai konsep pendidikan pernikahan dalam Islam menurut kitab Uqud Al Lujain dan Irsyadul Zaujain.

Bab kelima adalah penutup. Pada bab ini berisi kesimpulan hasil penelitian, saran-saran, dan kata penutup. Setelah bab terakhir ini, penulis akan menyajikan daftar pustaka sebagai kejelasan referensi skripsi, serta semua lampiran-lampiran yang berhubungan dengan perjalanan penelitian ini. Demikian sistematika penulisan yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini.

ideologi Islam. Dan pendidikan Islam lebih banyak ditujukan kepada perbaikan sikap mental dan pembentukan kepribadian. Dalam arti akhlak menjadi perhatian utama, di samping ke arah perkembangan diri serta perkembangan kehidupan manusia dalam rangka menunaikan tugas hidupnya dan sekaligus menjadikannya mampu membuktikan dirinya sebagai insan yang berkualitas dari hasil proses pendidikan yang dijalannya, berdasarkan kepada nilai-nilai Islam menuju terbentuknya *insan kamil* yang akan terwujud dalam amal perbuatan, baik bagi keperluan diri sendiri maupun keperluan orang lain.

Konsep *insan kamil* dalam pandangan Islam, dapat diformulasikan secara garis besar sebagai manusia beriman dan bertakwa serta memiliki kemampuan yang teraktualisasikan dalam hubungan dengan Tuhan, sesama manusia dan alam sekitarnya secara baik, positif dan konstruktif.

Dengan demikian, Istilah pendidikan Islam tidak lagi hanya berarti pengajaran teologik, atau pengajaran al-Qur'an, hadist dan Fiqih, tetapi memberikan arti pendidikan di semua cabang Ilmu Pengetahuan.

b) Dasar-Dasar Pendidikan Islam

Sebagai aktivitas yang bergerak dalam bidang pendidikan dan pembinaan kepribadian, tentunya pendidikan Islam memerlukan landasan kerja untuk memberi arah bagi programnya. Sebab dengan adanya dasar juga berfungsi sebagai sumber semua peraturan yang akan diciptakan

beriman, dan bertaqwa, serta memiliki berbagai kemampuan yang teraktualisasi dalam hubungannya dengan tuhan, dengan sesama manusia dan dengan alam sekitarnya secara baik, positif, dan konstruktif.

Oleh karena itu dalam aktualisasinya, manusia ideal (*insan kamil*) adalah manusia yang mampu mengaktualisasikan dirinya sebagai *abd*, sekaligus *Khalifatullah fil ard* sebagai realisasi ketundukannya kepada Tuhan, baik secara pribadi, komunitas, maupun seluruh umat manusia demi kemaslahatan, serta menjaga kerusakan demi meraih kebahagiaan dunia maupun akhirat.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tujuan pendidikan Islam adalah membentuk dan mengembangkan manusia yang beriman, bertaqwa, berilmu, bekerja, dan berakhlak mulia menurut ketentuan Islam menuju terbentuknya kepribadian muslim yang utuh, yakni mengaktualisasikan potensi/sumber daya insaninya, atau dengan kata lain kepribadian yang mencakup seluruh aspek-aspeknya, yakni tingkah lakunya, pikirannya, kegiatan-kegiatan jiwanya, maupun firasat hidup dan kepercayaannya menunjukkan pengabdian kepada Allah dan penyerahan kepada-Nya.

d) Hakikat Pendidikan Islam

Pada hakekatnya manusia adalah makhluk *monodualisme*, artinya manusia yang nampaknya satu tetapi terdiri dari dua unsur yaitu unsur jiwa dan unsur raga. Disebut *monodualis*, karena dua unsur tersebut merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Sebutan manusia tetap

- b. Data pustaka bersifat “siap pakai” (*ready made*). Artinya peneliti tidak pergi kemana-mana, kecuali hanya berhadapan langsung dengan bahan sumber yang sudah tersedia di perpustakaan. Untuk melakukan riset pustaka, orang tak perlu menguasai ilmu perpustakaan. Satu-satunya cara untuk belajar menggunakan perpustakaan dengan tepat ialah langsung saja menggunakannya. Meskipun demikian, calon peneliti yang ingin memanfaatkan jasa perpustakaan, tentu masih perlu mengenal seluk-beluk studi perpustakaan untuk kepentingan penelitian atau untuk kepentingan membuat makalah.
- c. Data pustaka umumnya adalah sumber sekunder, dalam arti bahwa peneliti memperoleh bahan dari tangan kedua dan bukan data orisinal dari tangan pertama di lapangan. Sumber pustaka sedikit banyak mengandung *bias* (prasangka) atau titik pandangan orang yang membuatnya. Misalnya, ketika seorang peneliti berharap menemukan data tertentu dalam sebuah monograf nagari di sebuah perpustakaan, ia mungkin dapat menemukan monografinya, tetapi tak selalu dapat menemukan informasi yang diperlukan karena informasi yang tersedia dibuat sesuai dengan kepentingan penyusunnya. Dengan begitu, peneliti hampir tidak selalu memiliki kontrol terhadap bagaimana data itu dikumpulkan dan dikelompokkan menurut keperluan semula. Namun demikian, data pustaka, sampai tingkat tertentu, terutama dari sudut metode sejarah, juga bisa berarti sumber-sumber primer, sejauh ia ditulis oleh tangan pertama atau oleh pelaku sejarah itu sendiri.

Mengembangkan sebuah ide yang dikemukakan oleh seorang pakar, atau beberapa orang pakar menjadi sebuah pembahasan secara komprehensif, yang didukung oleh teori, konsep dan data dokumentasi yang relevan.

Selanjutnya dalam pembahasan penelitian ini, sumber utamanya berupa teks kitab ‘Uqud al Lujain dan Irsyaduz Zaujain dibahas secara mendalam kemudian dipadukan (komparasikan) dengan teori-teori maupun data dokumentasi yang relevan sehingga akan menghasilkan pembahasan yang komprehensif.

3. Deskriptif

Deskriptif adalah menggambarkan, mengemukakan atau menguraikan berbagai data/teori yang telah ada. Dalam proses deskripsi data, terdapat dua macam: Pertama, deskripsi data hanya pada tataran permukaan luarnya saja. Maksudnya, seorang peneliti hanya mengemukakan apa yang tersurat dari teori atau konsep yang ada, kemudian diikuti dengan analisis dan sintesis. Kedua, deskripsi data lebih mendalam. Maksudnya, seorang peneliti, selain mengemukakan apa yang tersurat dari teori atau konsep, dia juga berusaha menemukan hakikat di balik sebuah teori atau konsep yang dikemukakan. Sehingga dengan kata lain, dia berusaha mengungkap suatu makna di balik teori yang dikemukakan atau *something beyond/ some behing the things*. Selanjutnya dilakukan analisis dan sintesis.

4. Interpretatif

sesuai perundang-undangan diperbolehkan untuk melangsungkan pernikahan. Yang hasilnya di dapatkan dari studi komparasi 2 (dua) dan ditambah dengan kitab atau buku yang relevan dengan tema penelitian tersebut.

Setelah melihat lebih dalam mengenai proses pendidikan, maka disusunlah pendidikan pernikahan. Sesuai dengan kenyataan yang terjadi dalam kehidupan manusia, dan kebutuhan pada pemahaman seseorang dalam proses membangun sebuah mahligai rumah tangga. Yang berefrensikan dari data primer berupa kitab-kitab yang sudah dipilih oleh peneliti. Pada akhirnya, susunan yang dihasilkan dari proses penelitian mengenai konsep pernikahan yang oleh peneliti dinamakan pendidikan pernikahan dalam islam. Ditulis dalam sebuah laporan hasil penelitian yang sesuai dengan pedoman penulisan Pascasarjana Program Magister Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 2019.

Nikah, Fasal Bahaya Nikah, Fasal Tentang Kebiasaan Berumah Tangga dan Keinginan Tetap Hidup, Fasal Tata Krama Berhubungan Diantara Keduanya Dan Hak-Hak Didalamnya, Pandangan Yang Diperbolehkan Untuk Suami dan Istri, Fasal Ucapan Suami Istri, Fasal Hal-Hal Yang Datang Berhubungan Dengan Perkara-Perkara Nikah dan Penutup.

Pada kitab ini, diawali dengan sampulnya (cover) berbahasa arab. Didominasi dengan warna coklat berbingkai kotak warna-warni, warnanya merah, biru, hijau, kuning, ungu dan coklat. Selain itu juga terdapat nama kitab yang ditulis indah dengan menggunakan gaya kaligrafi, penjelasan singkat isi kitab. Serta nama penulis yaitu Muhammad Utsman lengkap dengan alamat seperti yang tertulis yaitu Petok 1/5 Mojo Kediri 64162. Sebaliknya pada sampul belakang tertera nama-nama kitab penulis, jumlahnya sekitar 19 kitab termasuk nama kitab ini juga dituliskan oleh beliau pada sampul belakang. Lembaran setelah sampul belakang terdapat daftar isi daripada kitab berbahasa arab, karena notabennya seluruh isi dari kitab irsyaduz zaujaini ini juga berbahasa arab. Kitab ini diterbitkan oleh maktabah utsmaniyyah yang beralamatkan di Kediri, Jawa Timur.

Jumlah halaman kitab irsyaduz zaujain adalah 80 halaman, dengan sekitar 13 bagian. Diawali dengan pengantar penulis sampai pada bagian akhir penutup kitab dan daftar isi yang terdapat pada halaman yang paling akhir. Seluruh isi dengan menggunakan bahasa

Setelah selesai belajar di banyak negara, Nawawi memutuskan untuk kembali ke Indonesia. Sesampainya di Indonesia, beliau sempat belajar lagi pada salah seorang sayyid di daerah Karawang, Jawa Barat, dan kota-kota lainnya di Jawa Timur. Beberapa lama beliau belajar di sana dan memutuskan untuk kembali ke tanah kelahirannya, yakni di Tanara, kecamatan Tirtayasa. Di tanah kelahirannya ini, Nawawi sempat mengajar beberapa waktu lamanya. Pertama kali, ia memberikan pelajaran di pesantren milik ayahnya. Kemudian, karena jumlah muridnya terus berkembang, Nawawi memutuskan untuk membangun pesantrennya sendiri di Tanara pesisir, kawasan pantai Tanara. Setelah kurang lebih tiga tahun mengajar di desanya, Nawawi pergi lagi ke Mekkah untuk menunaikan ibadah haji dan memperdalam ilmu keagamaan.

Sekembalinya dari Mekkah, kira-kira pada tahun 1833 M, Nawawi melanjutkan kegiatan mengajarnya di Tanara. Kepulangannya dari pusat dunia Islam dengan membawa ilmu keagamaan yang luas menarik banyak murid untuk belajar dengannya. Namun, karena popularitas dan jumlah murid yang terus meningkat, pemerintah kolonial Belanda menganggap Nawawi sebagai ancaman bagi kekuasaannya, dan karena itu, mengawasi aktivitas mengajarnya. Merasa diawasi, Nawawi tidak betah dan kurang merasa nyaman. Beliau pun akhirnya memutuskan kembali ke Mekkah, sekitar tahun 1855 dan menetap disana, tepatnya di

perkampungan Syi'ib Ali dan setelah itu tidak pernah lagi kembali ke Tanah Airnya. Menurut Chaidar, selama menetap di Mekkah ini, Nawawi mengajar di Masjid al-Haram di mana sekitar dua ratus orang menghadiri kuliahnya. Di antara murid-murid dan anak didiknya yang kemudian dikenal oleh bangsa umat Islam Indonesia sebagai ulama kenamaan adalah: KH. Khalil Bangkalan Madura (Jawa Timur), Hasyim Asy'ari Jombang (Jawa Timur), KH. Raden Asnawi Kudus (Jawa Tengah), KH. Tubagus Muhammad Asnawi Caringin (Jawa Barat), dan lain-lain.

3. Karya-Karya

Sebagai seorang ulama, Nawawi terbilang yang sangat produktif mengarang kitab. Ia mulai menulis ketika sudah menetap di Mekkah setelah tidak betah dengan Belanda sebagai pengabdian intelektual. Menurut beberapa orang yang meneliti karya-karyanya, sekitar 115 buah kitab lahir dari tangannya. Namun ada pula yang menyebutkan 99 buah kitab, yang terdiri dari berbagai disiplin ilmu agama. Namun, menurut Buharnudin, diantara beberapa pemerhati karya Nawawi tidak ada kesepakatan mengenai jumlah buku yang ditulis oleh Nawawi yang sebagian besar ditulis dalam bahasa Arab itu. Menurutnya hanya data dari Sarkis yang dapat dipertanggungjawabkan mengenai hal ini sebab ia telah menginventarisir secara lengkap dan jelas tentang judul berikut penerbitnya. Menurutnya ada 38 karya Nawawi yang sempat

keajiban serta memenuhi hak-haknya dalam berkeluarga. Selain kitab yang menjadi referensi peneliti yaitu kitab *'Uqud al-Lujain* dan *Irsyaduz Zaujaini*, ada pula kitab-kitab lain yang sama dalam pembahasannya. Seperti, *Adabul Islam Fii Nidzomil Usroh*, *Fathul Izar*, *Qurrotul Uyun* dan masih banyak lagi buku serta kitab yang lainnya.

Berbeda dengan kitab atau buku yang ada di atas, kedua kitab yang digunakan oleh peneliti. Bersifat lokal, artinya penulisnya berasal dari Negara yang sama, serta kitab tersebut masih diajarkan di pesantren-pesantren dan belum mendunia seperti kitab-kitab terkenal di atas. Dalam perkembangannya, kitab *Irsyaduz Zaujaini* misalnya. Diajarkan di pesantren ketika bulan Ramadhan, biasanya pembelajaran tersebut dinamakan Kilatan. Dimana seorang kyai membacakan pada suatu tempat, pendengarnya berasal dari santri yang sedang berada pada pesantren yang diajarnya serta masyarakat yang ada di sekitar dan luar kota. Diawali dengan pembacaan dari halaman pertama sampai dengan yang terakhir. Sehingga dalam waktu yang singkat 1 (satu) kitab dapat terselesaikan, karena cepat dan selesai penyebutan dalam pengajian tersebut ialah pengajian kilatan.

Berbeda dengan *'Uqud al Lujain*, beberapa waktu yang belum lama ini. Menjadi perbincangan yang lumayan menarik. Karena dianggap kurang cocok dengan keadaan zaman sekarang. Di tengah ramainya gerakan feminisme dan tuntutan akan kesetaraan gender dewasa ini, kitab ini menjadi sorotan banyak kalangan terutama kaum feminisme, karena

bagaimana pun kitab ini memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap relasi suami isteri di tengah-tengah masyarakat Indonesia.

‘Uqud al-Lujain adalah salah kitab yang tidak asing di kalangan pesantren. Meskipun bukan kitab utama yang dikaji di pesantren, kitab ini memiliki arti tersendiri. Biasanya kitab ini dipelajari pada saat-saat tertentu, misalnya, pada pasaran (pesantren kilat) pada bulan Ramadhan atau secara individual para santri yang sebentar lagi hendak membangun rumah tangga biasanya dianjurkan untuk ngaji dulu kitab ini.

‘Uqud al-Lujain sendiri bisa diartikan ikatan dua gelombang, bisa pula ikatan dua perak. Kedua makna ini mungkin sudah dipertimbangkan oleh Imam Nawawi Banten (demikian penulis kitab ini akrab di sebut di pesantren) saat memberikan nama untuk karyanya tersebut. Dengan arti tersebut dimaksudkan bahwa suami isteri layaknya dua gelombang atau layaknya dua perak yang tentu saja tidak mudah untuk mengikatkannya dan menyatukannya dalam usaha membangun kebersamaan. Metafora dua gelombang atau dua perak bagi suami istri memberikan arti bahwa relasi suami istri adalah setara dan sejajar, yang satu tidak superior atas yang lainnya.

Tetapi setelah kita membaca isinya, beberapa kalangan menyebut bahwa kesetaraan yang dimaksudkan itu tidak kita temukan. Yang ada adalah ketimpangan di mana laki-laki (suami) superior dan perempuan (istri) inferior.

tersebut. Yaitu adanya fasal mengenai kecintaan dan kebencian dalam pernikahan, keutamaan dan bahaya pernikahan, senggama dan hak-hak, menerangkan perkara-perkara nikah. Dengan demikian kitab irsyaduz zaujaini dapat dijadikan sumber dalam menggali guna merumuskan konsep pendidikan pernikahan.

Berbeda dengan kitab-kitab yang sejenis lainnya, yang juga ditulis oleh Muhammad Utsman. Seperti, *Kitabun Nikah* yang sebenarnya juga sudah ada sebagaimana penjelasannya dalam kitab irsyaduz zaujain, *I'anatun Nisa'* yang lebih khusus membahas tentang perempuan, Haid dan Masalah-masalah Wanita Muslim yang juga membahas mengenai urusan wanita, *Ayyuhal Walad* yang terkhusus membahas mengenai anak, *Jam'ul Qurrotain (Qurrotul Uyun dan Qurrotul A'yun)* yang sebenarnya juga dapat digunakan akan tetapi sudah diwakili oleh kitab yang sejenis yaitu *Fathul Izar*.

Mula-mula peneliti yang mencoba menelusuri beberapa kitab yang berkaitan dengan bab nikah. Kemudian menyesuaikan dengan kebutuhan materi yang menjadi sumber dari penelitian konsep pendidikan pernikahan dalam islam. Maka penulis merasa dan menjatuhkan pilihannya pada kitab *irsyaduz zaujain* karena dari pembahasannya cukup lengkap untuk digunakan sebagai materi dari konsep pendidikan islam. Dan dari kesekian pembahasan yang ada, relevan serta ditemukan beberapa poin yang juga bermaksud untuk memberikan pemahaman terhadap seseorang yang akan menikah.

		<p>Fasal kedua menerangkan tentang hak-hak suami pada istri</p> <p>الفصل الثالثة في بيان فضل صلاة المرأة في بيتها</p> <p>Fasal ketiga menerangkan tentang keutamaan shalat istri di rumah daripada berjamaah</p> <p>الفصل الرابع في بيان حرمة نظر الرجل إلى النساء الأجنبية والعكس</p> <p>Fasal keempat menerangkan tentang keharaman seorang lelaki melihat wanita lain yang bukan muhrim, demikian sebaliknya.</p>
3	Kewajiban Suami	<p>وَاعْتَصِرُوا هُنَّ بِالْمَعْرُوفِ</p> <p>(dan pergaulilah dengan baik)</p> <p>أَلَا وَحَقَّهُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ تَحْسِنُوا إِلَيْهِنَّ فِي كِسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ</p> <p>(Ingatlah, hak para istri yang wajib dicukupi suami adalah: 1. Suami harus berbuat baik kepada Istri. 2. Memberikan pakaian dan makanan kepada Istri.</p> <p>(واعلم انه أي الشأن (ينبغي) أي يطلب (للرجال أن يوصي امرأته) أي يأمرها، ويذكره ويستعطف بها.</p> <p>Ketahuiilah, sebaiknya suami melaksanakan hal-hal sebagai berikut:</p> <p>Memberikan wasiat, memerintahkan, mengingatkan dan menyenangkan hati istri</p> <p>(وأن ينفق عليها على قدر وسعه) أي طاقته وقوته</p>

4	Kewajiban Istri	<p>(فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ) أي مطيعات لأزواجهنَّ (حافظات للغيب) أي لما يجب عليها حفظه أي حال غيبة أزواجهنَّ من الفروج وأموال الزَّوج وسرِّه وأمتعة بيته (بما حفظ الله) أي بحفظ إياهن وبتوقيفه لهنَّ</p> <p>Wanita-wanita yang shalehah dalam ayat tersebut maksudnya adalah wanita yang taat kepada Allah dan suaminya. Wanita itu memelihara hak suaminya, menjaga farjinya, memelihara rahasia dan barang-barang suami, karena Allah Ta'ala telah memelihara rahasia dan barang-barang suaminya, karena Allah telah memelihara mereka</p> <p>(ويجب على المرأة دوام الحياء من زوجها) وقلة الممارسة له (وغيض طرفها) بسكون الرِّاء أي خفض عينها (قدامه, والطَّاعة) أي لزوجها (لأمره, والسَّكوت عند كلامه, والقيام عند قدمه) أي مجيئه من السَّفَر (وخروجه) أي من المنزل, وإظهار الحب له عند القرب, وإظهار السرِّ عند الرِّؤية له (وعرض نفسها) أي إظهارها (له) أي الزَّوج (عند) إرادة (النَّوم, والتَّعطُّر) أي طيب الرِّائحة له, (وتعهدها الفم) أي تجديد أصلحه (بالمسك والطيب) ونظافة الثوب (ودوام الزَّينة بحضرتة, وتركها) أي الزَّينة (عند غيبته)</p> <p>Istri wajib merasa malu terhadap suami, tidak berani menentang, menundukkan muka dan pandangannya di hadapan suami, taat terhadap suami ketika diperintahkan apa saja selain maksiat, diam ketika suami berbicara, menjemput kedatangan suami</p>
---	-----------------	--

		<p>(dan nikahkanlah perempuan yang masih sendiri diantara kalian, dan ini perintah, seperti firman Allah Ta'ala dalam QS. An Nur: 2)</p> <p>فان الصوم له وجاء, وهذا يدل على ان سبب الترغيب فيه خوف الفساد في العين والفرج (ارشاد الزوجين: ٣)</p> <p>(maka sesungguhnya puasa dapat menjadi kontrol, dan ini menunjukkan sebab khawatir terhadap rusaknya tubuh baik penglihatan maupun kemaluan)</p>
3	Tujuan dan Fungsi	<p>اعلم ان العلماء قد اختلفوا في فضل النكاح فبالغ بعضهم فيه حتى زعم انه افضل التخي لعبادة الله</p> <p>(ketahuilah bahwa para ulama' benar-benar berbeda dalam mengemukakan pendapat tentang keutamaan nikah, maka datanglah sebagian darinya sehingga dapat diketahui bahwa keutamaan salah satunya mengarah kepada ibadah kepada Allah)</p>
4	Memilih Pasangan	<p>من نكح المرأة لمالها وجمالها حرم جمالها ومالها ومن نكح لدينها رزقه الله مالها وجمالها</p> <p>(barangsiapa menikahi perempuan karena kekayaan dan kecantikannya, maka diharamkan atas kecantikan dan kekayaannya. Dan barangsiapa menikahnya karena agamanya, maka Allah</p>

		memberikan rizqi berupa kekayaan dan kecantikannya)
5	Menggauli Istri	وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ (dan pergaulilah dengan baik)

Data tabel diatas merupakan hasil dari serangkaian kegiatan mengkomparatifkan dari kedua kitab yakni kitab ‘Uqud al Lujain dan Irsyadul Zaujain. Tentunya sesuai dengan prosedur komparasi yaitu memunculkan konsep komparasi secara konstan, maksudnya dalam kegiatannya mencoba untuk mencermati padu tidaknya data dengan konsep-konsep yang dikembangkan untuk mempresentasikannya. Kesemuanya diatas dimunculkan dengan melihat beberapa komponen isi kitab ‘Uqud al Lujain dan Irsyadul Zaujaini guna membentuk konsep pendidikan pranikah.

Konsep pendidikan dalam kedua kitab tersebut meliputi maksud dan isi dari kedua kitab, yang tentunya menjadi perbandingan yang utama dalam perumusan konsep pendidikan pernikahan. Kemudian anjuran agama (Allah dan Nabi) kepada seseorang untuk melangsungkan pernikahan. Karena pernikahan adalah pola dan kesunnahan yang baik dilakukan oleh manusia. Hal ini juga menjadi hal dasar bahwa untuk memenuhi hajat tabiat manusia, maka dia harus melakukannya dalam ikatan yang sah berupa pernikahan. Selain dari ikatan tersebut maka apa yang dilakukan setelahnya tidak dibenarkan oleh agama.

Kemudian tujuan dan fungsi, pada dimensi ini. Seseorang haruslah mengerti tujuan dan fungsi ketika dia melakukan pernikahan. Utamanya pemahaman bahwa tidak hanya aspek biologisnya saja yang terpenuhi, akan tetapi ada yang lebih penting yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan pernikahan merupakan ibadah kepada Allah. Semua ini penting mengingat bahwa tujuan dan fungsi yang mulia terhadap pernikahan. Maka pada akhirnya pemahaman berupa tujuan dan fungsi harus diketahui seseorang jauh sebelum dia melangsungkan pernikahan.

Setelah maksud/isi, anjuran dan tujuan serta fungsi. Komponen selanjutnya adalah memilih pasangan (penjelasan mengenai kriteria memilih pasangan hanya dijelaskan pada kitab *Irsyadul Zaujain* dan tidak dijelaskan dalam kitab *'Uqud al Lujain*). Dalam hal ini seseorang tidak bisa sembarangan dalam memilih pasangan. Karena nantinya akan berpengaruh terhadap kelanjutan dalam berkehidupan rumah tangga. Sakinah, mawaddah dan warrahmah pun juga dapat diketahui sejak ia memulai memilih pasangan. Apakah unsur kecantikan yang dia lebihkan ataupun unsur lainnya. Mengingat pentingnya hal ini, sehingga juga terdapat pada kitab seperti yang tertera pada tabel diatas di poin memilih pasangan. Selain itu, juga terdapat pemahaman dalam menggauli istri. semuanya baik cara dan tata pelaksanaannya ada pada kedua kitab. Termasuk rahasia-rahasia, waktu dan doa-doa, lengkap tertulis pada kedua kitab tersebut.

Selanjutnya dalam kitab *'Uqud al Lujain* dijelaskan mengenai hak-hak suami atas istri dan juga sebaliknya. Poin yang sangat penting dalam kitab

;Uqud al Lujain. Penjelasan mengenai hak-hak atas suami dan istri ini menjadi bekal penting untuk menjalani kehidupan bersama pasca akad dilantunkan. Pasangan yang semula bukan siapa-siapa dalam hidupnya kemudian setelah akad nikah menjadi orang yang sangat dekat dengannya tentu memerlukan pengetahuan tentang apa yang menjadi kewajiban dan apa yang menjadi haknya. Selain itu hal-hal yang harus dihindari oleh masing-masing pasangan pun juga dijelaskan didalam kitab ini. Penjelasan-penjelasan dalam kitab tersebut bertujuan memberikan pengetahuan yang *haq* tentang hak dan kewajiban suami atau istri demi menghindari adanya kesalah pahaman dalam menjalani kehidupan berumah tangga.

Dan yang terakhir adalah doa-doa. Sebagai makhluk ciptaan Allah, manusia tidak dapat melaksanakan kehidupan tanpa bantuan dari penciptannya. Di dalam kedua kitab tersebut tertera beberapa do'a setelah seseorang melangsungkan pernikahan, ketika memenuhi tabiat hajat manusia dan doa yang berkaitan dengan rumah tangga.

C. Konsep Pendidikan Pernikahan Yang Terdapat Dalam Kitab 'Uqud Al-Lujain Dan Irsyadul Zaujain

Pada bab ini, penulis akan menguraikan pendidikan pernikahan yang terdapat dalam kitab 'Uqud al Lujain dan Irsyadul Zaujain. Yakni sebuah pemahaman serta nilai yang ada pada kedua kitab, kemudian deskripsi dari pendidikan pernikahan tersebut di dapatkan dari hasil penelitian penulis dengan menggunakan teori yang telah dirancang sebelumnya. Maka dalam hal ini

Ketiga menjadikan keluarga dan anak untuk sibuk selain menghamba kepada Allah Swt, dengan mencari materi dan membaguskan sesuatu yang kurang bermanfaat dengan memperbanyak harta (kekayaan).”

Kebanyakan pasangan yang menikah terjerumus pada barang yang tidak halal. Ini merupakan salah satu kerusakan yang terjadi bagi pasangan nikah pada umumnya. Dengan dalih desakan kebutuhan makanan dan pakaian dalam rumah tangga. Jika tidak dari kebiasaan untuk mencari yang halal, maka untuk menghindari sesuatu yang haram akan menjadi sulit. Dari sinilah terdapat nilai- nilai pendidikan bagi diri seseorang yang akan melangsungkan pernikahan. Yaitu berupa keharusan untuk mencari sesuatu yang halal sejak dini. Semua proses tersebut, merupakan sebuah proses pendidikan terhadap individu-individu manusia dalam mengarungi sebuah kehidupan.

Anjuran-anjuran tidak lain agar membimbing dirinya kearah yang dibenarkan oleh agama. Dalam rangka memperoleh keberkahan dan keridhoan dari sang maha pencipta yaitu Allah SWT.

Sesuai dengan penjelasan diatas, bahwa pernikahan dilangsungkan dengan tidak saja memenuhi kebutuhan biologis semata. Namun ada tujuan yang sangat mulia yakni beribadah kepada Allah SWT. Dalam pelaksanaannya, sebuah keluarga juga ditentukan dengan hubungan baik terhadap keduanya. Bukan lain adalah pemenuhan terhadap hak-hak dan kewajiban yang harus dilakukan. Termasuk hak sebagai suami yang

menjadi kepala rumah tangga, juga seorang istri yang mendampingi sang suami dalam berkehidupan sehari-hari. Selain itu, tujuan terhadap pernikahan ialah melestarikan keturunan. Sehingga pola asuh anak pada nantinya juga menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya.

Fenomena-fenomena dalam proses persetujuan dalam sebuah keluarga, berarti menyatukan sesuatu yang belum bersatu. Apalagi yang disatukan tidak hanya individu dengan individu lainnya. Melainkan beserta keluarga besar, yang selama ini membesarkannya. Hal ini menjadi sebuah permasalahan tersendiri jika masing-masing individu tersebut tidak pandai menempatkan dirinya. Artinya, menempatkan diri sebagai anggota tetap keluarga besar, dan juga menjadi bagian penting yang tak terpisahkan pada kehidupan keluarga kecilnya.

Dari kesemua pernyataan di ataslah, dapat diketahui bahwa banyak hal yang perlu dipahami. Juga perihal mengenai sebuah pengetahuan dan cara pelaksanaannya guna membangun sebuah mahligai rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan warrahmah*. Terdapat sesuatu yang seyogyanya harus diketahui oleh calon individu yang akan melangsungkan pernikahan. Karena umur manusia yang relatif singkat ini sebageian besarnya hidup dalam lingkungan berkeluarga.

Dengan demikian, selanjutnya penulis menguraikan konsep pendidikan pernikahan atas beberapa tahap, sesuai dengan upaya dalam

Jabir bin Abdillah yang menikahi seorang janda "Bukankah lebih enak engkau menikahi seorang gadis sehingga engkau bisa bermain-main dengannya dan dia juga bisa bermain-main denganmu".

Gadis atau perawan itu mempunyai tiga manfaat. *Pertama*, dia mencintai suaminya dan dia akan bersikap lemah lembut kepada suaminya inilah makna dari *Al Wud* atau cinta.

Rasulullah bersabda "hendaknya kalian itu menikahi perempuan perempuan yang mencintaimu dan yang kau cintai. Karena Gadis/perawan biasanya bersikap lemah lembut karena baru pertama kali bertemu atau berhubungan dengan laki-laki"

Kedua, faidah atau manfaat menikahi perempuan yang masih gadis/perawan adalah karena perempuan yang perawan mempunyai cinta yang sempurna.

Ketiga, perempuan yang perawan tidak akan mengingat-ingat kepada suami yang pertama karena dia belum pernah menikah, tidak terngiang-ngiang dengan suami yang pertama. inilah faidah menikahi perempuan yang perawan sehingga kecintaannya menjadi sempurna. Rasulullah saw bersabda:

berpotensi cerai berai yang efeknya malah mendapat murka Allah. Berikut keutamaan yang harus dipahami menurut Hujjatul Islam Imam Al Ghazali yang dikutip dalam kitab Irsyaduz Zaujaini:

- 1) Pernikahan menjadi penyebab manusia mendapatkan keturunan, yang mana di dalam kita mendapatkan anak itu dapat bernilai ibadah.
- 2) Pernikahan dapat membentengi diri kita dari godaan setan dan hawa nafsu, sehingga kita dapat menjaga kemaluan dan kedua mata kita dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Ta'ala.
- 3) Pernikahan dapat menumbuhkan kesenangan dan kebahagiaan dengan istri, yang mana jiwa itu jika beristirahat dengan melakukan kesenangan sewaktu-waktu maka nanti akan menimbulkan semangat dan kekuatan dalam jiwanya untuk melaksanakan ibadah.
- 4) Pernikahan juga dapat memfokuskan diri untuk beribadah karena istri yang nantinya akan mengurus kebersihan rumah, memasak, menyapu dan lain-lain dari tugas rumah, yang mana itu adalah sifat dari istri yang solehah. Coba bayangkan jika kita hidup tanpa istri, pasti akan banyak waktu yang tersita untuk tugas-tugas tersebut. Oleh karena itu Abu Sulaiman Addaroni Rohimahullah mengatakan, "Istri yang solehah bukan termasuk dari dunia yang melalaikan, karena dia akan memfokuskan waktu kamu hanya untuk ibadah.

- 4) Barangsiapa yang menyetubuhi isterinya pada malam Senin, maka anak yang terlahir akan menjadi fakir miskin atau ridho dengan keputusan dan qodho'-Nya Allah.
- 5) Barangsiapa yang menyetubuhi isterinya pada malam Selasa, maka anak yang terlahir akan menjadi orang yang berbakti kepada orang tua.
- 6) Barangsiapa yang menyetubuhi isterinya pada malam Rabu, maka anak yang terlahir akan cerdas, berpengetahuan dan banyak bersyukur.
- 7) Barangsiapa yang menyetubuhi isterinya pada malam Kamis, maka anak yang terlahir akan menjadi orang yang berhati ikhlas.
- 8) Barangsiapa yang menyetubuhi isterinya pada malam Hari raya, maka anak yang terlahir akan mempunyai enam jari.
- 9) Barangsiapa yang menyetubuhi isterinya sembari bercakap-cakap, maka anak yang terlahir akan bisu.
- 10) Barangsiapa yang menyetubuhi isterinya di dalam kegelapan, maka anak yang terlahir akan mejadi seorang penyihir.
- 11) Barangsiapa yang menyetubuhi isterinya di bawah nyala lampu, maka anak yang terlahir akan berwajah tampan atau cantik.

- 12) Barangsiapa yang menyetubuhi isterinya sambil melihat aurat (farji istrinya), maka anak yang terlahir akan buta mata atau buta hatinya.
- 13) Barangsiapa yang menyetubuhi isterinya di bawah pohon yang biasa berbuah, maka anak yang terlahir akan terbunuh dengan besi, karena tenggelam atau karena keruntuhan pohon.

Selanjutnya, tatacara dan etika bersenggama. Dalam Kitab *Ar- Rahmah*, Imam Jalaluddin Abdurrahman Al-Suyuti berkata: “Ketahuilah bahwa senggama tidak baik dilakukan kecuali bila seseorang telah bangkit syahwatnya dan bila keberadaan sperma telah siap difungsikan. Maka dalam keadaan demikian hendaknya sperma itu segera dikeluarkan layaknya mengeluarkan semua kotoran atau air besar yang dapat menyebabkan sakit perut, karena dengan menahan sperma ketika birahi sedang memuncak dapat menyebabkan bahaya yang besar.

Adapun efek samping terlalu sering melakukan senggama ialah dapat mempercepat penuaan, melemahkan tenaga dan menyebabkan tumbuhnya uban. Kemudian tata cara bersenggama diantaranya adalah isteri tidur terlentang dan suami berada di atasnya. Posisi ini merupakan cara yang paling baik dalam bersenggama. Selanjutnya suami melakukan cumbuan ringan (*Foreplay*) berupa mendekap, mencium dan lain sebagainya sampai ketika isteri bangkit birahinya maka kemudian suami

memasukkan dzakar dan menggesek-gesekkannya pada liang vagina (*penetrasi*).

Pada saat suami sudah mengalami ejakulasi maka jangan mencabut dulu dzakarnya, melainkan menahannya beberapa saat disertai mendekap isteri dengan mesra. Baru setelah kondisi tubuh suami sudah tenang cabutlah dzakar dari vagina dengan mendoyongkan tubuhnya kesamping kanan. Menurut para ulama² tindakan demikian merupakan penyebab anak yang dilahirkan kelak berjenis kelamin laki-laki.

Selesai bersenggama hendaknya keduanya mengelap alat kelamin masing-masing dengan dua buah kain, satu untuk suami dan yang lain untuk isteri. Jangan sampai keduanya menggunakan satu kain karena hal itu dapat memicu pertengkaran.

Bersenggama yang paling baik adalah senggama yang diiringi dengan sifat agresif, kerelaan hati dan masih menyisakan syahwat. Sedangkan senggama yang jelek adalah senggama yang diiringi dengan badan gemetar, gelisah, anggota badan terasa mati, pingsan, dan istri merasa kecewa terhadap suami walaupun ia mencintainya. Demikian inilah keterangan yang sudah mencukupi terhadap tatacara senggama yang paling benar.

Sedangkan etika bersenggama meliputi tiga macam sebelumnya, tiga macam ketika melakukannya dan tiga macam sesudahnya.

1) Etika Sebelum Bersenggama

- a) Mendahului dengan bercumbu (*Foreplay*) supaya hati isteri tidak tertekan dan mudah melampiaskan hasratnya. Sampai ketika nafasnya naik turun serta tubuhnya menggeliat dan ia minta dekapan suaminya, maka pada waktu itu rapatkanlah tubuh (suami) ke tubuh isteri.
- b) Menjaga tatakrama pada waktu bersenggama. Maka janganlah menyutubuhi isteri dengan posisi berlutut, karena hal demikian sangat memberatkannya. Atau dengan posisi tidur miring karena hal demikian dapat menyebabkan sakit pinggang. Dan juga jangan memposisikan isteri berada di atasnya, karena dapat mengakibatkan kencing batu. Akan tetapi posisi senggama yang paling bagus adalah meletakkan isteri dalam posisi terlentang dengan kepala lebih rendah daripada pantatnya. Dan pantatnya diganjal dengan bantal serta kedua pahanya diangkat dan dibuka lebar-lebar. Sementara suami mendatangi isteri dari atas dengan bertumpu pada sikunya. Posisi inilah yang dipilih oleh *fuqoha'* dan para dokter.
- c) Bertatakrama pada saat memasukkan *dzakar*. Yaitu dengan membaca *ta'awudz* dan *basmalah*. Disamping itu juga menggosok-gosokkan penis di sekitar *farji*, meremas

- a. Bagi ibu yang mengandung hendaknya menjaga kestabilan kondisi fisik dan mental, karena anak dalam Rahim akan tumbuh sehat atau tidak, tergantung kondisi fisik dan mental ibu yang mengandungnya. Sedangkan kondisi sang ibu yang sedang mengandung sangat dipengaruhi oleh bapaknya.
- b. Orang tua selalu mendoakan agar kondisi sang anak dalam kandungan kelak kalau diberi oleh Allah kesempurnaan, sehat dan menjadi anak yang shaleh-shalehah.
- c. Orang tua hendaknya berusaha untuk rajin beribadah, memanjatkan do'a, banyak membaca Al-Qur'an, berbuat baik dengan sesama, dan selalu mensyukuri atas nikmat yang diberikan oleh Allah.
- d. Mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya dengan cara yang baik dan halal, menjaga kedamaian kehidupan keluarga, sehingga sang istri/ibu menjadi tenang, dan suami selalu bersiap siaga untuk menyambut kelahiran anaknya.

Setelah anak tersebut lahir, maka proses pendidikan yang harus dilakukan dapat dipraktekkan secara langsung. Biasanya dalam dunia pendidikan periode ini disebut sebagai periode post-natal, yakni pendidikan yang dilakukan atau dimulai semenjak anak lahir di dunia ini sampai tumbuh berkembang menjadi dewasa. Proses pendidikan semenjak anak lahir hendaknya dilakukan sebagaimana teori-teori mendidik anak berdasarkan tingkat perkembangan dan tahapan-

tahapan anak mulai dari umur 0-2 tahun sampai seterusnya. Rasulullah telah memberikan tuntunan agar orang tua mengaqiqahkan pada saat anak telah lahir di hari ketujuh dan memberi nama yang baik, menghitankan dan mengawinkan (mencarikan jodoh) untuk anaknya.

Dalam proses pendidikan anak, maka yang sangat berpengaruh dan penting keberadaannya adalah orang tua. Peran orang tua pada lembaga pendidikan yang pertama yaitu keluarga, bersama berkewajiban mengasuh dan mendidik anak-anaknya agar kelak memiliki kepribadian yang mulia.

Lebih jauh Fatah Yasin, menyebutkan bahwa orang tua memiliki peran strategis dalam membentuk sang anak. Karena itu kedua orang tua tersebut harus membekali diri dengan berbagai ilmu pengetahuan, yang nantinya akan ditransfer dan diinternalisasikan kepada anak, serta dituntut untuk menyiapkan waktunya yang cukup guna mendampingi pendidikan anaknya.

- Arifin. M, *Hubungan Timbal Balik Pendidikan Agama di Lingkungan Sekolah dan Keluarga*, t.kt: Bulan Bintang, tt.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006.
- Asari, Hasan, *Hadis-Hadis Pendidikan: Sebuah penelusuran Akar-akar Ilmu Pendidikan Islam*, Bandung: Citapustaka Medis Perintis, 2014.
- Attas-al, Muhammad Syed Naquib, *Konsep Pendidikan Dalam Islam*, Bandung: Mizan, 1994.
- Azami, Muhammad Mustafa, *Studies in Hadith Methodology and Literature*, Indianapolis, Indiana: American Trust Publications, 1413 H./ 1992.
- Azra, Azyumardi, *Esai-Esai Intelaktual Muslim dan Pendidikan Islam*, Jakarta: Logos Wacana, 1998.
- Bantani-al, Nawawi, *Bahzah al-Wasail bi Syarh al-Masail*, Bandung: al-Ma'arif, t.th.
- Barik-al, Haya binti Mubarak, *Ensiklopedi Wanita Muslimah*, Jakarta: Darul Falah, 1422.
- Basri, Cik hasan, *Kompilasi Hukum Islam Dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta ; Logos Wacana Ilmu, 1999.
- BP 4 (Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan Provinsi Jawa Timur), *Tuntunan Praktis Rumah Tangga Bahagia*, Surabaya: BP 4, 2003.
- Bruinesen, Martin van, "Kitab Fiqh di Pesantren Indonesia dan Malaysia", majalah Pesantren edisi Januari No.6/VIII, 1986.
- Bukhari, Imam, *Shahih Bukhari, Juz I*, Beirut: Darul Kutubil Ilmiyah, 1992.
- Bungin, Burhan, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2006.
- , *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Burhanuddin, Mamat S., *Heurmeneutika Al-Qur'an ala Pesantren, Analisis terhadap Tafsir Marah al- Labid karya K.H. Nawawi Banten*, Yogyakarta: UII Press, 2006.
- Darajad, Zakiah, dkk., *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.

- Darajat, Zakiah, *Pendidikan Islam dalam Keluarga dan Sekolah*, Jakarta: Ruhama, 1995.
- Dep Dikbud, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1994.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1998.
- Dhofier, Zamakhsari, *Tradisi Pesantren*, Jakarta: LP3ES, 1982.
- Ditjen Bimas Islam, *Pegangan Calon Penganten*, Jakarta: Depag RI, 2003.
- Donald. Mc. Frederick J., *Educational Psychology*, Tokyo: Over Seas Publication Ltd, 1959.
- Fadil, Muhammad bin Abdul Qodir Ba, *Irsyadul Zaujain*, Kediri: Al-Ikhwah, tt
- Fauzi, Abdullah, *Fathul Izar*
- Fuaduddin TM, *Pengasuhan Anak dalam Keluarga Islam*, Jakarta: Lembaga Kajian dan Jender, 1999.
- Ghazali Al, *Ikhya' Ulumuddin*, Juz 1
- Ghazaly, Abdurrahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenada Media Group, 2003.
- Ghulyani-al, Syekh Musthafa, *Idhatu an- Nasyiin*, Pekalongan: Raja Murah, tt.
- Gode, William J, *Sosiologi Keluarga*, Jakarta: PT. Bina Aksara, 1983
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 1990.
- Hakim, M. Arif, *Mendidik Anak Secara Bijak (Panduan Keluarga Muslim Modern)*, Bandung: Marja', 2002.
- Halim, Abdul, *Filsafat Pendidikan Islam: Pendekatan Historis, Teoris dan Praktis*, Jakarta: Ciputat Pers, 2002.
- Halim, M. Nipan Abdul, *Anak Saleh Dambaan Keluarga*, Jakarta: Pustaka Amani, 2001.
- Harefa, Andrias, *Sekolah Saja Tak Pernah Cukup*, Jakarta: Gramedia Pustaka, 2002.
- Hasan, M. Iqbal, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.

- Hasani al, Sayyid Muhammad Ibn 'Alwi al-Maliki, *Fiqh Keluarga, Seni Berkeluarga Islami*, Yogyakarta: Bina Media, 2005.
- Hawari, Dadang, *Al Qur'an Ilmu Kedokteran Jiwa Dan Kesehatan Jiwa*, Jakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1996.
- Helmawati, *Pendidikan Keluarga Teoretis dan Praktis*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014.
- Hurlock, Elizabeth B., *Psikologi perkembangan*, Jakarta: Erlangga, 1999.
- Ibnu Hajar, Fathul Bari 9/134.
- Ilyas, Asnelly, *Mendambakan Anak Saleh (Prinsip-Prinsip Pendidikan Anak dalam Keluarga)*, Bandung: al Bayan, 1998.
- Iqbal, Asep Muhammad, *Yahudi dan Nasrani dalam Al-Qur'an*, Jakarta: Teraju, 2004.
- Jalaludin, *Psikologi Agama*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Jamali Al, M. Fadlil, *Konsep Pendidikan Qur'an, Sebuah Kajian Filosofis*, (terj.), Solo: Ramadhani, 1993.
- , *Nahwa Tarbiyat Mukminat*, t.tt, 1977.
- Judi, Anwar, *al-Tarbiyah wa Binai al-Ajyali fi Daw al-Islami*, Beirut: Dar al-Fikr, t. th.
- Karim, M. Rusli, *Pendidikan Islam Sebagai upaya Pembebasan Manusia*, dalam Muslih Usa (ed), *Pendidikan Islam di Indonesia antara Cita dan Fakta*, Yogya: Tiara Wacana, 1991.
- Kartono, Kartini, *Tinjauan Holistik Mengenai Tujuan Pendidikan Nasional*, Jakarta: Pradya Pramita, 1997.
- Kattsoff, Louis, *Pengantar Filsafat*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1992.
- Khathib-al, M Ajjaj, *Ushul al-Hadits*, Beirut: Dar al-Fikr, 1414 H/ 1993.
- Khon, Abdul Majid, *Ilmu Pendidikan Islam: Hadis Tarbawi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Langgulung, Hasan, *Beberapa Pemikiran Tentang Pendidikan Islam*, Bandung: PT. al-Ma'arif, 1980.
- , *Pendidikan dan Peradaban Islam; Suatu Analisis Sosio-Psikologis*, Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1985.

- , *Pendidikan Islam Menghadapi Abad ke 21*, Jakarta: Pustaka al-Husna, 1988.
- Majid, Abdul, *Attarbiyyah Watturuquttadris*, Mesir: Darul Ma'ruf, 1973.
- Marimba, Ahmad D., *Pengantar Filsafat Pendidikan Islam*, Bandung: al-Ma'arif, 1980.
- Mazhahiri, Husein, *Pintar Mendidik Anak*, Jakarta: Lentera, 1999.
- Meichati, Siti, *Kepribadian mulai berkembang di dalam Keluarga*, Semarang: tp, 1976.
- Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005.
- Monks, FJ, *Psikologi perkembangan*, Yogyakarta: UGM Press, 1985.
- Mughiroh, Imam Abi 'Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin, *Shohih Bukhori*, Juz.VII., Beirut-Libanon: Darul Kutub ilmiah, t.th.
- Muhadjir, Noeng, *Epistemology Pendidikan Islam Pendekatan Teoritik, Dalam Reformulasi Filsafat Pendidikan Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- , *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1986.
- Muhaimin, dan Abdul Mujib, *Pemikiran Pendidikan Islam; Kajian Filosofis dan Kerangka Dasar Operasionalnya*, Bandung, Trigenda Karya, 1993.
- Muhlisin, *Pendidikan Berbasis Keluarga (Studi Tentang Pendidikan Luqman Hakim)*, Semarang: Pasca Sarjana IAIN Walisongo, 2000.
- Mujib, Abdul dan Jusuf Mudzakkir, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Munardji, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: PT Bina Ilmu, 2004.
- Mursi, Muhammad Munir, *at-Tarbiyatul Islamiyah; Ushuliha wa Tathawwiruha fil Biladil 'Arabiyah*, Kairo: 'Alamul Kutub, 1977.
- Mushoffa, Aziz, *Untaian Mutiara Buat Keluarga*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2001.
- Musnamardi, Tohari, *Dasar-Dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islam*, Yogyakarta: UII Pers, 1992.

- Musthafa, Ibnu, *Keluarga Islam Menyongsong Abad 21*, Bandung: Al-Bayan, 1993.
- Nahlawi-an, Abdurrohman, *Prinsip-Prinsip dan Metode Pendidikan Islam*, terj. Drs. Herry Noer Ali, Bandung: CV. Diponegoro, 1989.
- Naisaburi-al, Muslim bin al-Hajjaj Abu al-Hasan al-Qusyairi, *Shahih Muslim*, tahqiq Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-Araby.t.t
- Nasir, M. Ridwan, *Mencari Tipologi Format Pendidikan Ideal Pondok Pesantren di Tengah Arus Perubahan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Nasution. S, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- , *Sosiologi Pendidikan*, Jakarta: Bumi Aksara, 1999.
- Nata, Abuddin, *Filsafat Pendidikan Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Nawawi, *Maraqi al-Ubudiyyah, Syarh Matn Bidayah wa al-Hidayah*, Bandung: al-Ma'rif, tt.
- Nawawi-al, Imam, *Syarah al-Nawawi*, Kairo: Daru al-Hadist. 2001.
- Nawawi-An, al-Majmu'
- Nazir. M, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Nizar, Samsul, *Pengantar Dasar-Dasar Pemikiran Pendidikan Islam*, Jakarta: Gaya Gramedia Pratama, 2001.
- Prastowo, Andi, *Memahami Metode-Metode Penelitian*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Purwanto, M. Ngallim, *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000.
- Qarasi-al, Baqir Sharif, *Seni Mendidik Islami*, Jakarta: Pustaka Zahra, 2003.
- Qazwaini-al, Abu Abdullah Muhammad bin Yazid, *Sunan Ibnu Majah*, tahqiq Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, t.k:Dar 'Ihya' Kutub al-Arabiyyah.t.t.
- Rahardjo, Dawam, *Ensiklopedi Al- Quran, Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci*, Jakarta: Paramadina, 1996.

- Rahman, Musthofa, *Pendidikan Islam dalam Perspektif Al-Quran*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Kalam Mulia, 2012.
- Rehani, *Berawal Dari Keluarga*, Jakarta: Hikmah, 2003
- Rosyadi, Khoiron, *Pendidikan Profetik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Rusn, Abidin Ibnu, *Pemikiran al-Ghazali Tentang Pendidikan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Sahrodi, Jamali, *Membedah Nalar Pendidikan Islam, Pengantar Ke Arah Ilmu Pendidikan Islam*, Yogyakarta: Pustaka Rihlah Group, 2005.
- Salam, Solihin, *Sejarah Islam di Jawa*, Jakarta: Jaya Murni, 1964.
- Shalih-al, Subhi, *Ulum al-Hadis wa Mushthalahuhu*, Beirut: Dar al-'Ilm li al-Malayin, 1973.
- Shan'ani-al, Al-Sayyid al-Imam Muhammad bin 'Isma'il al-Kahlani, *Subul al-Salam*, Semarang: ThohaPutra. t.t
- Sochib, Muhammad, *Pola Asuh Orang Tua Untuk Membantu Anak Mengembangkan Disiplin Diri*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Stahmann, Robert F., *Premarital Counselling: a focus for family therapy*, *Journal of Family Therapy*, Oxford USA: Blackwell Publishers, 2000.
- Subhan, Zaitunah, *Membina Keluarga Sakinah*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2004.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2014.
- Suhartin C, R.I., *Cara Mendidik Anak dalam Keluarga Masa Kini*, Jakarta: PT. Bhratara Karya Aksara, 1986.
- Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006.
- Susilo, Madyo Eko dan Kasihadi, *Dasar-Dasar Pendidikan*, Semarang: Effhar Publishing, 1985.
- Suwarno, Sayekti Pujo, *Bimbingan Dan Konseling Keluarga*, Yogyakarta: Menara Mas Offset, 1994.
- Syafi'i-As, Muhammad bin Qosim As-Syafi'i, *Fatkul Qorib*, Surabaya: Imaratullah, tt.

- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Syatibi, Ahmad, *Jejak Syekh Nawawi al-Bantani*, Banten: Harian Fajar Banten, 2004.
- Tafsir, Ahmad, *Filsafat Umum*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 1999.
- , *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994.
- Thalib. M, *20 Perilaku Durhaka Orang Tua Terhadap Anak*, Bandung: Irsyad Baitussalam, 1996.
- Thoha, Chabib, *Kapita Selekta Pendidikan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Thoha, M. Chabib, *Kapita Selekta Pendidikan Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Tim Penyusun Kamus Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1994.
- Tim Penyusun, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 2003.
- Ulwan, Abdullah Nashih Ulwan, *Pedoman Pendidikan Anak dalam Islam*, Bandung: as Syifa', 1990.
- Umar, Bukhari, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: AMZAH, 2010.
- UU.RI No. 20 th 2003 tentang Sisdiknas, pasal 1 ayat 1.
- Walgito, Bimo, *Bimbingan & Konseling Perkawinan*, Yogyakarta: ANDI, 2000.
- Yasin, A. Fatah, *Dimensi-Dimensi Pendidikan Islam*, Malang: UIN-MALANG PRESS, 2008.
- Yunus, Mahmud, *Kamus-Arab Indonesia*, Jakarta: Hidakarya Agung, 1990.
- Yuslem, Nawir, *Ulumul Hadis*, Jakarta: PT. Mutiara Sumber Widya, 2001.
- Za'imuddin, Ahmad, "Nilai-Nilai Pendidikan Akhlak Dalam Kitab *Simthu Ad-Durar Karya Al-Habib Ali Bin Muhammad Bin Husain Al-Habsyi Dalam Pembentukan Al-Akhlak Al-Karimah*", Skripsi, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Malang, 2013.
- Zaini, Syahminan, *Prinsip-Prinsip Dasar Konsepsi Pendidikan Islam*, Jakarta: Kalam Mulia, 1986.

